

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan adanya perkembangan persaingan dalam dunia bisnis semakin membuat pelayanan jasa keuangan berlomba – lomba memberikan pelayanan dan kemudahan bagi nasabah untuk menyimpan dan melakukan peminjaman melalui jasa perbankan, dengan jaminan juga adanya aturan yang ketat mengenai kerahasiaan Nasabah, hal ini diharapkan berdampak dengan adanya kenaikan perekonomian terkait dengan daya beli konsumen yang diharapkan meningkat.

Namun dari pada itu ada juga beberapa sisi negatif terkait kemudahan dalam pelayanan di bidang perbankan, yaitu banyaknya fraud yang dilakukan oleh pegawai bank dengan alasan pelayanan nasabah dan percepatan dalam proses pengajuan kredit, sisi negatif yang lain adalah Bank sebagai salah satu tempat yang rawan untuk pencucian uang. Alasannya, tahapan-tahapan kejahatan ini umumnya dilakukan melalui transaksi perbankan.¹ Termasuk melalui sistem pembayaran, terutama yang bersifat elektronik, dana hasil kejahatan pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bergerak melampaui batas yuridiksi suatu negara dengan memanfaatkan faktor

¹ Philips Darwin, 2012, Money Laundering, Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang. Penerbit Sinar Ilmu,h.97

kerahasiaan bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan.² Diperlukan pengawasan yang ketat terhadap setiap transaksi yang mencurigakan. Untuk itu, diperlukan suatu instrumen hukum yang akan mengarahkan dan membimbing jalannya mekanisme perbankan nasional agar fungsi dan peranan perbankan dapat terlaksana dengan tertib dan teratur.³

Perbankan di Indonesia sendiri merupakan lahan subur untuk praktik pencucian uang. Ratusan kasus terjadi setiap tahun dengan modus yang semakin canggih dan rumit.⁴ Kejahatan transnasional ini memang menjadi hal yang menakutkan bagi semua negara dan jaringan perbankan global. Lembaga perbankan dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk membersihkan dana hasil kejahatan mereka. Pencucian uang merupakan upaya membersihkan dana hasil kejahatan dengan cara menyembunyikan, menyamarkan, atau mengamburkan melalui kliring-kliring lembaga keuangan atau perbankan.⁵ Tujuannya agar dana haram tersebut seolah-olah merupakan uang halal hasil kegiatan yang legal. Sayangnya aksi ini sulit dijerat dan dibuktikan.

Membersihkan praktik pencucian uang bukanlah hal yang mudah, Modus operandinya semakin kompleks dengan memanfaatkan teknologi dan rekayasa keuangan yang rumit. Misalnya modus *layering* yang sulit dideteksi

² Sundar i S. Ari e M, 2003, Penempatan Prinsip Mengenai Nasabah. (makalah disampaikan dalam Kursus Pemimpin Cabang Angkatan an 137 Institut Bankir Indonesia, Jakarta, h. 27.

³ Muchtar Kusumaat maja, 1986, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional , Bina Cipta, Bandung, h.1.

⁴ Laporan Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States, Maret 2003 dengan judul “ International Narcotic Control Strategy Report ” yang diupload melalui web : <http://frenkymay.blogspot.com/2010/03/money-laundering.html>

⁵ http://www.ppatk.go.id/artikel_detail.php?s_sid=1481

karena uang yang ditempatkan di bank berulang kali dipindahkan ke bank lain, baik antar-negara maupun lintas negara. Untuk mendeteksinya, dibutuhkan dukungan sistem teknologi informasi yang sangat memadai. Selain itu untuk mengurangi praktik pencucian uang ini juga dibutuhkan dukungan bank. Bahkan, bank seharusnya pada garis terdepan.⁶

Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lahir 17 April 2002. Walaupun Undang- Undang tentang TPPU sudah berusia hampir 13 tahun, penerapannya masih menimbulkan permasalahan. Salah satu permasalahan yang sering dipertanyakan adalah: apakah untuk memeriksa perkara TPPU, tindak pidana asal (*predicate crime*) perlu dibuktikan terlebih dahulu? Ada yang berpendapat perlu dibuktikan terlebih dahulu. Di lain pihak ada yang berpendapat tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Tulisan ini menjelaskan masalah pembuktian dalam perkara TPPU khususnya yang berkaitan dengan ”mengapa untuk memeriksa perkara TPPU tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya”.

Alasan pertama, menurut Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*).

Ketentuan yang serupa dengan itu ada dalam penjelasan Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang

⁶ I Komang, Ketut&Ida Bagus.2013. Fungsi Perbankan dalam Upaya Membantu Tugas Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang. JURNAL HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA.

. Secara normatif sudah jelas, bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Sebaliknya tidak ada satu pun pasal UU PP TPPU yang mewajibkan untuk dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal sebelum memeriksa perkara TPPU.

Alasan kedua, Indonesia menganut sistem pembuktian yang disebut dengan sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) seperti yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut pasal ini untuk dapat menghukum seseorang, hakim berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut undang- undang, harus yakin, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Kalau tindak pidana asal harus dibuktikan seperti itu maka dapat dipastikan tidak akan ada perkara TPPU yang akan diproses karena harus menunggu demikian lama. Yang jelas, tindak pidana asal yang melahirkan TPPU harus ada, tetapi tidak harus dibuktikan terlebih dahulu.

Keberadaan tindak pidana asal dapat diketahui antara lain dari bukti permulaan yang cukup (dua alat bukti), hubungan kausalitas antara perkara TPPU dan tindak pidana asal, perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa, aliran dana hasil tindak pidana kepada terdakwa.

Alasan ketiga, menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sampai dengan Januari 2014, sudah ada 105 putusan pengadilan tentang TPPU yang berkekuatan hukum tetap yang menunjukkan, bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Sudah ada tiga jilid buku Anotasi Perkara TPPU yang diterbitkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Misalnya dalam perkara atas nama terdakwa Ie Mien Sumardi yang didakwa melakukan TPPU dengan melakukan penukaran hasil tindak pidana dengan valuta asing.⁷

Kasus tindak pidana pencucian salah satunya berdasarkan laporan Polisi No. Pol. : LP/459/VI/2012/Bareskrim, tanggal 8 Juni 2012 serta Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : SP.Sidik / 724 / VIII / 2012 / Reskrimsus, tanggal 6 Agustus 2012 dengan tersangka bernama NOVEL FATRIO bin H. FATCHUDIN.

Penahanan tersangka NOVEL FATRIO bin H. FATCHUDIN dengan dakwaan melakukan tindak pidana Perbankan dan Pencucian Uang dengan modus operandi mengajukan Kredit fiktif yaitu kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) Koperasi Petani Tebu Rakyat Raksa Jaya bulan Mei sebesar Rp 6.845.166.500,- dan KPTR Sumber Jaya pada bulana April sebesar Rp. 7.094.550.000,- kepada Bank Bukopin Cabang Tegal dengan cara membuat surat palsu berupa surat permohonan kredit dengan mengatasnamakan Koperasi dan membuat surat Rekomendasi pemberian kredit dengan mengatasnamakan pabrik gula Sumber Harjo dan atau telah menyalahgunakan dana-dana KKPE yang disalurkan kepada KPTR Raksa Jaya dan KPTR Sumber Jaya pada musim tanam 2009/2010 dan 2010/2011 yang tidak seluruhnya disalurkan kepada pemohon kredit dan dana-dana pencairan tersebut ditransaksikan dengan pihak lain seolah-olah ada transaksi penebusan

⁷ <https://nasional.sindonews.com/read/841600/18/pidana-asal-dalam-tppu-1394064711>, diakses tanggal 24 Februari 2017 Pukul 13.00

DO - DO gula dengan cara membuat DO penjualan / pengeluaran gula yang dipalsukan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 dan pasal 3 dan 6 UU No. 25 tahun 2003 dan perubahan UU No. 15 tahun 2002 dan pasal 3, 4 dan 5 UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang perubahan atas UU No.25 tahun 2003 dan perubahan UU No.15 tahun 2002, yang diduga telah dilakukan tersangka NOVEL FATRIO (Mantan Account Officer Bank Bukopin Cabang Tegal).

Kasus diatas hanya sebagian kecil dari pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang yang telah diselesaikan oleh penyidik kepolisian , masih banyak kasus yang telah diungkap terkait tindak pidana pencucian uang, khusus untuk penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng saat ini telah melakukan proses penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dan telah berhasil melakukan beberapa pengungkapan kasus TPPU yang berasal dari beberapa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang – undang no 8 tahun 2010 tentang TPPU , salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang yang berasal dari predicate crime Perbankan .

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul: “Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari *Predicate Crime* Perbankan Oleh Penyidik Distreskrimsus Polda Jateng”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terkait Tindak Pidana di bidang Perbankan?
2. Bagaimana mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari *Predicate Crime* Perbankan Oleh Penyidik Distreskrimsus Polda Jateng?
3. Apa hambatan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari *Predicate Crime* Perbankan Oleh Penyidik Distreskrimsus Polda Jateng dan Bagaimana cara menanggulangnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terkait Tindak Pidanan di bidang Perbankan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari *Predicate Crime* Perbankan Oleh Penyidik Distreskrimsus Polda Jateng.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan atau kendala Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari *Predicate Crime* Perbankan Oleh Penyidik Distreskrimsus Polda Jateng.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Membangun model kebijakan dalam penuntutan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari *Predicate Crime* Perbankan Oleh Penyidik Distreskrimsus Polda Jateng. Melakukan pembaruan hukum pidana dengan jalan mengembangkan asas-asas hukum acara pidana Indonesia yang berkaitan dengan tahapan proses beracara, serta mengembangkan konsep saling kontrol antar lembaga hukum.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan gambaran kepada masyarakat dan penegak hukum bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perbankan .
- b. Dalam tahap formulasi (*law making*) maka penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penegak hukum dan pembuat undang – undang untuk melakukan beberapa revisi terkait undang – undang pencucian uang.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoretis

1. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Perbankan

Perbankan adalah suatu badan yang berfungsi sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Perbankan juga didefinisikan sebagai suatu badan yang memiliki tugas utama

menghimpun dana dari pihak ketiga.⁸ Pengertian lainnya tentang perbankan yaitu suatu lembaga keuangan yang tujuan utamanya mencari keuntungan, keuntungan merupakan selisih antara pendapatan dan biaya. Pendapatan diperoleh dari hasil kegiatan yang berupa pemberian pinjaman dan pembelian surat-surat berharga, sedangkan biayanya berupa pembayaran bunga dan biaya-biaya lain dalam upayanya menarik sumber dana masyarakat.⁹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, maka tujuan utama perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan nasional.

Ada 3 kelompok jasa bank yang perlu dikelola, antara lain :¹⁰

1. *Funding*, artinya menghimpun dana.
2. *Lending*, artinya menyalurkan dana dan atau kredit.
3. *Service*, artinya pelayanan Bank lainnya seperti *Customer Service*, Jasa Pelayanan Pelanggan, dan hadiah.

Ketiga kelompok tersebut dalam pelayanan saling bersamaan karena semuanya saling berkaitan dan memerlukan pengelolaan yang baik dan profesional.

⁸ Thomas Suyatno Dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Edisi Ketiga, 2012.

⁹ Nopirin, 2010, *Ekonomi Moneter*, Buku I, Edisi ke-4, Cetakan Kesepuluh, Yogyakarta, BPFE.,

¹⁰ Darmawi, Herman. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Bumi Aksara

b. Pengertian Pencucian Uang

Aktivitas pencucian uang, mulai diendus oleh aparat penegak hukum Amerika pada tahun 1930. Kegiatan ini ditengarai dilakukan oleh organization crime, para mafia yang menggunakan uang hasil kejahatan seperti perjudian, pelacuran dan perdagangan obat-obatan terlarang untuk membeli saham-saham perusahaan pencucian pakaian (laundry).

Para pelaku selanjutnya menjual saham-saham perusahaan, untuk kemudian diinvestasikan ditempat lain bagi pengembangan organisasi kejahatan yang dilakukan. Kemudian, sebagian dari hasil penjualan saham tersebut dinikmati atau digunakan seolah-olah tidak berasal dari suatu perbuatan yang melanggar hukum. Proses demikian saat ini dikenal dengan istilah money laundering atau dalam Bahasa Indonesia disebut pencucian uang.

Pengertian money laundering dalam kamus hukum Black's Law Dictionary diartikan sebagai¹¹:

Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced.

Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa, *the United Nation Convention Against Illicit Trafic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* mengartikan money laundering sebagai¹²:

¹¹ Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh : Yunus Husein, SH,LLM. Disampaikan pada Seminar Intern PT.Bank Rakyat Indonesia(Persero) dengan topik : “Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah” Jum’at, 10 Januari 2003, ‘ Hotel Sahid Jaya – Jakarta hal.2

¹² ibid hal 2

The convention or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious(indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious(indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offence.

Dalam konteks pencucian uang, cakupan konvensi PBB tersebut belum memadai karena hanya mengatur pencucian uang yang berasal dari kejahatan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang sedangkan tindak pidana yang dapat menjadi pemicu terjadinya pencucian uang sangat banyak antara lain mencakup korupsi, penyuapan, penyelundupan, kejahatan di bidang perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan anak dan wanita, perdagangan senjata gelap, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan dan bahkan terorisme.

Aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organization crime*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan diatas, secara garis besar melibatkan aset pendapatan/kekayaan) yang disamarkan atau disembunyikan asal-usulnya sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal Melalui tindakan yang .melanggar hukum ini, pendapatan atau kekayaan yang didapat dari tindak pidana dirubah menjadi

dana yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal. Modus kejahatan seperti ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup komplikasi.

Tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri ini menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum. Bahkan melalui sistem perbankan pelaku dalam waktu yang sangat cepat dapat memindahkan dana hasil kejahatan melampaui batas yurisdiksi negara, sehingga pelacakannya akan bertambah sulit apalagi kalau dana tersebut masuk ke dalam sistem perbankan yang negaranya menerapkan ketentuan rahasia bank yang sangat ketat.

Dalam Bab I Ketentuan Umum *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003* adalah *perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya* ¹³. Atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan *Hasil Tindak Pidana*¹⁴.

Pengertian pencucian uang secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses menyembunyikan (menyamarkan) asal-usul hasil kejahatan (M.Arief

¹³ Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh : Fransiska Novita Eleanora FH Universitas MPU Tantulur Jakarta *Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011 hal 641*

¹⁴ *ibid* hal 642

Amrullah, 2004:9)¹⁵. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak, sehingga kemungkinan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber peradilannya. Money laundering juga dapat diartikan metode untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, peragangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. Melihat pada definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa money laundering (pencucian uang) pada intinya melibatkan asset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan berupa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui money laundering pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

c. Mekanisme Kejahatan Pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu placement, layering dan integration. Secara sederhana, kegiatan ini pada dasarnya dapat

¹⁵ Antisipasi Yuridis Menjerat Pelaku Tindak Pidana Money Laundering (Pencucian Uang) Sri Rahayu Purwani Djati, SH Dosen Fakultas Hukum UNISRI WACANA HUKUM VOL VIII NO. 2 Oktober 2009. hal.70

dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni : placement, layering dan integration¹⁶.

Placement merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan. Dalam hal ini terdapat pergerakan phisik dari uang tunai, baik melalui penyeludupan uang tunai dan suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan . uang giral ke dalam sistem perbankan, misalnya deposito, saham-saham atau juga mengkonversikan kedalam mata uang lainnya atau transfer uang kedalam valuta asing¹⁷.

Layering, diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktifitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ketempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan dan mengelabui sumber dana “haram” tersebut. Layering dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu, legitimate explanation’ bagi hasil kejahatan. Disini uang yang di ”cuci” melalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan

¹⁶ Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh : Yunus Husein, SH,LLM. Disampaikan pada Seminar Intern PT.Bank Rakyat Indonesia(Persero) dengan topik : “Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah” Jum’at, 10 Januari 2003, ‘ Hotel Sahid Jaya – Jakarta hal.1

¹⁷ ibid hal. 1

resmi sehingga tampak tidak berhubungan sarna sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di- laundry. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

d. Metode Praktek Pencucian Uang

Terdapat bermacam-macam cara dalam melakukan kegiatan pencucian uang. Seorang pelaku pencucian uang dapat memilih cara secara loan back, yakni dengan meminjam uangnya sendiri, menggunakan transaksi dagang internasional, penyeludupan uang tunai, perdagangan saham, investasi tertentu, electronic transfer, dan beragam cara lainnya. Apapun cara yang digunakan, semuanya memiliki satu tujuan yaitu untuk meyamarkan uang hasil kejahatan mereka, sehingga tampak halal dan tidak dapat dilacak oleh pihak berwenang Walaupun terdapat bermacam-macam cara dalam melakukan praktek pencucian uang, namun secara metodiknya dapat dikenal tiga metode yaitu metode buy and sell conversions, metode offshores conversion schemes, dan metode legitimate business conversions schemes¹⁸. Metode *buy and sell conversions* dilakukan melalui jual beli barang dan jasa. Sebagai contoh adalah real estate atau aset lainnya yang dapat dibeli dan dijual kepada *co-conspirator* yang menyetujui untuk membeli atau membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh fees atau discount Kelebihan harga dibayar dengan menggunakan uang atau dana

¹⁸ E.R Burke, Tracing Illegal Proceeds Work Book, (Investigation Training Institute, 2001). hal

ilegal dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap aset, baik barang atau jasa dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal dan halal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank¹⁹

Dalam metode offshores conversion uang atau dana hasil kejahatan dialihkan ke wilayah yang merupakan *tax heaven money laundering centers* dan kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut. Dana tersebut lalu digunakan antara lain untuk membeli aset atau melakukan investasi²⁰. Di wilayah atau negara yang merupakan *tax heaven* terdapat kecenderungan hukum perpajakan yang lebih longgar, ketentuan kerahasiaan bank yang cukup ketat dan prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis, pembentukan dan kegiatan usaha, maupun badan usaha lainnya. Kerahasiaan ini memberikan ruang gerak yang leluasa bagi pergerakan dana melalui berbagai pusat keuangan di dunia yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang untuk melakukan kegiatan mereka.

Metode yang ketiga yaitu *legitimate business conversion* dipraktikkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan. Dalam hal ini hasil kejahatan dikonversikan melalui transfer, cek, atau instrument pembayaran lainnya yang kemudian disimpan dalam rekening bank atau ditarik atau ditransfer lebih lanjut ke rekening bank lainnya. Penggunaan metode ini

¹⁹ Direktorat Hukum Bank Indonesia, Kegiatan Money Laundering, (Jakarta:2001),hal.5.

²⁰ Ibid.hal.6.

memungkinkan pelaku kejahatan untuk menjalankan usaha atau bekerjasama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan untuk hasil kejahatan yang dihasilkan²¹.

Berdasarkan uraian tiga metode pencucian uang di atas maka dapat dilihat bahwa tiap transaksi yang dilakukan baik oleh pribadi atau perusahaan, setiap bentuk kegiatan usaha maupun rekening yang terdapat di bank-bank dapat dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan pencucian uang.

e. Kondisi Setelah Diundangkannya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Setelah diundangkannya UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) pada tanggal 17 April 2002 yang kemudian diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 dan kemudian dicabut dan diganti dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terjadi perubahan besar dalam tata cara memandang dan menangani kegiatan pencucian uang di Indonesia. Perubahan yang pertama adalah keberlakuan UUTPPU ini telah menyatakan praktek pencucian uang sebagai suatu tindak pidana, sehingga akan ada sanksi bagi orang-orang yang melakukan kegiatan ini. Perubahan yang kedua adalah dibentuknya unit independen yang akan berperan besar dalam pencegahan dan pemberantasan kegiatan pencucian uang di Indonesia

²¹ ibid

yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam pembahasan kondisi setelah diundangkannya UU No.8 Tahun 2010 ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah Pokok-Pokok UU No. 8 Tahun 2010 dalam hubungannya dengan pengkriminalisasian pencucian uang di Indonesia, bagian kedua adalah mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya.

f. *Predicate Crime*

Tindak pidana pencucian uang selalu terkait dengan suatu tindak pidana lain yang terjadi sebelumnya. Tindak pidana sebelumnya ini menghasilkan harta kekayaan yang disebut sebagai hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana inilah yang kemudian disamarkan atau disembunyikan, ditempatkan, ditransfer, dan lain sebagainya itu, sehingga terjadi tindak pidana baru yang dinamakan tindak pidana pencucian uang dimaksud. Tindak pidana yang terjadi sebelumnya itu dinamakan tindak pidana asal atau *predicate crime*. Sedangkan tindak pidana pencucian uang atas hasil tindak pidana asal (*predicate crime*) tersebut merupakan tindak pidana ikutan (*underlying crime*).

Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, seperti telah disebutkan pada bagian latar belakang makalah ini, bahwa *predicate crime* atau *predicate offence* adalah delik-delik yang menghasilkan *criminal proceeds* atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci. Dengan demikian, tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*).

Reuter and Truman (2004) berdasarkan hasil penelitiannya memasukkan lima macam kejahatan asal (*predicate offence*) dari pencucian uang, yaitu *drug distribution, other blue collar crime, white collar crime, bribery and corruption, and terrorism*.²²

g. Jenis-jenis *Predicate Crime* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dicantumkan adanya 10 (sepuluh) jenis tindak pidana asal (*predicate crime*), yaitu masing-masing tindak pidana : korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

Setelah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan sudah diganti dengan Undang – undang No 8 tahun 2010 cakupan tindak pidana asal (*predicate crime*) diperluas menjadi 26 (dua puluh enam) jenis, yaitu masing-masing tindak pidana : korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang asuransi, narkoba, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang

²², hlm. 25

kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, cakupan tindak pidana asal diperluas lagi menjadi 27 jenis, yang rinciannya hampir sama dengan rincian yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dengan penambahan tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana cukai, serta perubahan tindak pidana kelautan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 menjadi tindak pidana kelautan dan perikanan, dan penyebutan tindak pidana perdagangan manusia pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 diubah menjadi tindak pidana perdagangan orang, sementara tindak pidana penyelundupan barang yang semula terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, tidak terdapat lagi dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut.²³

Dalam undang – undang no 8 Tahun 2010 tersebut juga diatur tentang penyidik tindak pidana asal yaitu pasal 74 Undang – undang no 8 tahun 2010 sebagaimana dalam penjelasan bahwa ada 6 (enam) penyidik tindak pidana asal yaitu Kepolisian, Kejaksaan, BNN, KPK,Pajak, Bea Cukai yang mana hal ini tidak diatur dalam undang – undang sebelumnya, namun demikian

²³ <http://imadehendra.blogspot.co.id/>, Diakses 24 Februari 2017 Jam 13.30

masih harus dipertimbangkan juga bagaimana penyidik pegawai negeri sipil yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses penyidikan tindak pidana asal namun tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang

2. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu,

apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu

negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.²⁴

b. Teori Kewenangan

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

Kewenangan itu meliputi :

1. Atribusi.
2. Delegasi.
3. Mandat.

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undangundang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, 2010.

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n (atas nama) pejabat yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu masalah sentral dari kebijakan hukum. Oleh karena itu pendekatannya tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*). Mengingat sasaran utama penelitian ini pada masalah kebijakan legislatif dalam menetapkan dan merumuskan pidana pengawasan, maka pendekatannya terutama ditempuh lewat pendekatan yuridis-sosiologis.

Masalah pokok dalam penelitian adalah suatu masalah bagaimana Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari *Predicate Crime* Perbankan Oleh Penyidik Distreskrimsus Polda Jateng.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode ini digunakan dengan alasan bahwa dalam

²⁵ <https://customslawyer.wordpress.com/2014/09/18/fokus-kajian-teori-kewenangan/>, Diakses tanggal 29 Mei 2017 Pukul 08.00

penelitian ini ditekankan pada ilmu hukum dan penelaahan kaidah - kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari *Predicate Crime* Perbankan Oleh Penyidik Distreskrimsus Polda Jateng.

Penelitian Yuridis Sosiologis menggunakan data primer dan sekunder.²⁶ Data primer berasal dari hasil putusan serta wawancara terhadap pihak-pihak terkait tentang Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari *Predicate Crime* Perbankan Oleh Penyidik Distreskrimsus Polda Jateng. Sementara data sekunder diperoleh melalui referensi dari studi pustaka sesuai dengan topik penelitian tersebut.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya²⁷. Dengan penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan makna yang tersembunyi dalam teks maupun fakta dalam realitas masyarakat dengan tujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan *holistic*.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 10.

²⁷ Lexy J. Moeleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 4

3. Sumber Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi :

1. Bahan peraturan perundangan.
2. Berbagai perundangan yang menyangkut pengaturan tentang Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari *Predicate Crime* Perbankan Oleh Penyidik Distreskrimsus Polda Jateng.

b. Bahan Hukum sekunder

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah sistem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari *Predicate Crime* Perbankan Oleh Penyidik Distreskrimsus Polda Jateng.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori serta data yang diperoleh berdasarkan studi di lapangan dalam hal ini data penyelesaian kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Predicate Crime Perbankan yang ada di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng, dengan cara wawancara kepada penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng dengan cara *purposive random sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak dengan maksud dan tujuan tertentu.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa normatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem pemidanaan yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan - peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang

bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika tentang Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari *Predicate Crime* Perbankan Oleh Penyidik Distreskrimsus Polda Jateng.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang pengertian Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari *Predicate Crime* Perbankan Oleh Penyidik Distreskrimsus Polda Jateng.

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang mekanisme dan hambatan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari *Predicate Crime* Perbankan Oleh Penyidik Distreskrimsus Polda Jateng.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.